

## Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) sebagai Sarana Mewujudkan Warga Negara yang Beradab (*Good Citizenship*)

Muhammad Abror A<sup>1</sup>, Nunuk Suryani<sup>2</sup>, Deni Tri Ardianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail korespondensi: abormuhammad86@gmail.com/abormuhammad74@gmail.com

**Abstrak:** Dalam pendidikan IPS pendidikan kewarganegaraan perlu untuk generasi milenial, pendidikan kewarganegaraan sebagai transmisi kewarganegaraan dalam pengajaran IPS, berkaitan dengan penanaman tingkah laku yang baik, pengetahuan sejarah kebangsaan, serta pandangan dan nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu solusi dan pengetahuan kebangsaan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman berwarganegara yang baik kepada generasi mendatang (Milenial) agar tercapainya dan terciptanya warga negara yang baik (*good citizenship*) selain itu tujuan pokok dari *citizenship transmission* biasanya dihubungkan dengan warga negara demokratis yang efektif, pengembangan pengertian patriotisme, memberi inspirasi pada integrasi pribadi dan tanggung jawab warga negara, membentuk pengertian dan apresiasi terhadap nenek moyang, membantu peserta didik mendapatkan kesadaran akan problem sosial. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan serta dirujuk dari berbagai sumber tentang pendidikan kewarganegaraan, pendidikan nilai, moral, dan karakter. Dengan demikian hasil dan kesimpulan penelitian ini bisa menghasilkan dan menciptakan warga negara yang baik dan mendorong pengembangan sikap kepribadian dan tingkah laku yang baik dalam hubungan sosial, sehingga menimbulkan harmonisasi sosial diantara warga negara.

**Kata Kunci:** pengajaran IPS, pendidikan kewarganegaraan, good citizenship

### 1. PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB hingga SMP/MTS/SMPLB. Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji tentang peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia mulai digagas dan dipergunakan dalam kurikulum 1975 dan dibakukan menjadi nama IPS. Studi IPS di Amerika Serikat dinamai “Social Studies” istilah ini yang pertama kali digunakan dalam sebuah komite yaitu “*Committe of Social Studies*” (M. Iqbal Birsyada, 2016:35).

Menurut Kemendikbud istilah IPS ditingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Mengah Pertama dalam penjelasan kurikulum 2013 “dikembangkan sebagai mata pelajaran *integrative social studies* bukan sebagai disiplin ilmu, tapi sebagai pendidikan orientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berfikir, kemampuan belajar rasa ingin tahu dan pengembangan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam (Adelina Hasyim, 2015: 19). Sedangkan menurut Nursid Sumaatmadja dalam Idad Suhada Social Studies atau Studi Sosial berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Studi Sosial bukan merupakan bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang kajian tentang segala gejala dan masalah sosial, dalam mengkaji masalah sosial tentunya studi sosial lebih bersifat praktis dari pada akademis-teoritis (Idad Suhada, 2017: 5).

Materi pembelajaran IPS baik di SD maupun SMP memiliki kesamaan yaitu mengkaji seperangkat peristiwa berupa fakta, konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial, melalui mata pelajaran IPS siswa diarahkan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, dan cinta damai (Adelina Hasyim, 2015: 31). Menurut Sanusi dan Sumantri dalam Sariatun Pendidikan IPS di sekolah-sekolah yang diajarkan di Indonesia pada prinsipnya



identik dengan Studi Sosial (Social Studies) yang diajarkan di sekolah-sekolah luar Negeri, terutama di Amerika Serikat tetapi isi kontennya di samakan dengan kondisi di Indoensia (Sariyatun, 2009: 35). Secara lebih tegas, bahwa pendidikan IPS memuat tiga sub tujuan yaitu sebagai Kewarganegaraan, sebagai ilmu konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu sosial; sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat kemudian dikaji secara reflektif (Sariyatun, 2009: 35-36).

Pengajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan memandang bahwa cara mengajarkan IPS berkaitan dengan penanaman tingkah laku, pengetahuan, pandangan dan nilai yang harus dimiliki para peserta didik di sekolah yang merupakan kekayaan budaya ini harus ditransmisikan kepada generasi selanjutnya dalam proses pendidikan yang dilaksanakan (Sariyatun, 2009: 32)

*Citizenship education* adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan yang generic (umum) dan dalam arti yang luas. Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian yang luas seperti "*citizenship education*" atau "*education for citizenship*" mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan dilaur sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik. selain itu konsep pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai nama suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan demokrasi. Sedangkan *civic education* merupakan bagian dari *citizenship education*, ia merupakan bagian penting dalam tugas pengembangan warga negara (Winarno, 2013: 5)

Berdasarkan UURI Nomor 20 Tahun 2003 BAB X Kurikulum, pasal 37 jelas sekali bahwa jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi wajib mengajar materi pendidikan kewarganegaraan dan pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya untuk mewariskan budaya dan melestarikan jati diri bangsa Indoensia terhadap generasi penerusnya, melalui jalur pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sekarang ini diwujudkan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/ Mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. (Sukarno, 2015: 6)

Materi pendidikan kewarganegaraan (*Civic education*) terdiri dari tiga materi pokok yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani (*civil society*). Ketiga materi pokok tersebut dielaborasi menjadi sembilan (9) materi yang saling terkait satu dengan lainnya. Kesembilan materi tersebut adalah, (1) Pendahuluan, (2) Identitas Nasional, (3) Demokrasi: Teori dan Praktik, (4) Konstitusi dan Tata Perundang-undangan Indonesia, (5) Negara: Agama dan Warga Negara, (6) Hak Asasi Manusia, (7) Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (8) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik dan (9) Masyarakat Madani.

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warganegara Indonesia yang Pancasila dengan negara dan sesama warganegara. Dengan kemampuan dasar tersebut diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berfikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis, serta berpandangan luas, bersikap demokratis dan berkeadaban (Sri Harini D, 2012: 5-6)

Berbagai masalah sosial dan kenegaraan saat ini ialah salah satunya kurangnya pemahaman dan penanaman sekaligus penerapan secara empiris pada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dirasa perlu untuk membentuk generasi yang beradab dan beretika secara Pancasila dan menurut UUD 45, karena dua hal tersebut ialah landasan hidup sekaligus pedoman hidup bangsa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia.

Maka setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi nusa dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial di masa depan. Untuk itu diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai



keagamaan, moral dan budaya. Nilai tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Sukarno, 2015: 7)

Dengan demikian adanya penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan ini bisa menambah pengetahuan siswa ataupun mahasiswa di tingkat perguruan tinggi serta dapat menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Tujuan pokok dari *citizenship transmission* biasanya dihubungkan dengan warga negara demokratis yang efektif. Tujuan pengajaran yang diasumsikan atau diperkirakan perlu sebagai syarat mutlak kearah *effective democratic citizenship*. menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dari *citizenship transmission* ialah. (Alma & Harlasgunawan, 1987: 57-58)

1. Pengembangan pengertian patriotisme.
2. Pengembangan pengertian dasar apresiasi terhadap nilai nilai, lembaga-lembaga.
3. Memberi inspirasi pada integrasi pribadi dan tanggung jawab warga negara.
4. Membentuk pengertian dan apresiasi terhadap nenek moyang.
5. Mendorong partisipasi demokrasi aktif
6. Membantu murid-murid mendapatkan kesadaran akan problem sosial.
7. Pengembangan dan mempertontonkan cita-cita yang diinginkan, sikap dan ketrampilan bertingkah laku yang sangat di perlukan dalam hubungan baik pribadi-pribadi dengan yang lain.

## 2. METODE PENELITIAN

Zedd (2004: 1-3) menyatakan hampir semua studi penelitian memerlukan studi pustaka. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa riset lapangan. Akhirnya riset pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana dipahami orang-orang saat ini, apa yang disebut riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Menurut Zedd (2004: 17) empat tahap kegiatan riset kepustakaan sebagai berikut:

1. Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan penelitian.
2. Menyiapkan bibliografi kerja (*working bibliography*).
3. Mengorganisasikan waktu.
4. Kegiatan membaca dan mencatat bahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan kewargaan (*Civic Education*) mengembangkan paradigma pembelajaran demokratis, yakni orientasi pembelajaran yang menekankan pada upaya pemberdayaan mahasiswa sebagai bagian warga negara Indonesia secara demokratis. Dengan orientasi ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya sekedar mengetahui pengetahuan tentang kewarganegaraan tetapi juga mampu mempraktikkan pengetahuan yang mereka peroleh selama mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) dalam kehidupan sehari-hari. Secara pedagogis paradigma tersebut berbeda dengan paradigma feodalistik dengan cirinya yang dogmatik, indoktrinatif dan bahkan otoriter (Ubaedillah & Abdul Rozak dkk, 2008: 12)

Chamim 2003 dalam (Ine Kusuma & Markum Susatim, 2010: 40) berpendapat pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) bagi bangsa Indonesia berarti pendidikan pengetahuan, sikap, mental, nilai-nilai dan perilaku yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga terwujud warga masyarakat yang demokratis dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, serta demokratis. Konsep kewarganegaraan (*citizenship*) berdasarkan Depdiknas (2002:7) merupakan materi yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia



yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dalam era globalisasi yang dipenuhi dengan persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan nilai melalui materi PKn diperlukan guna menangkal kesemrawutan (*chaos* – menurut John Briggs dan David Peat) krisis multi dimensional. Manusia memerlukan kematangan moral dan intelektual, kecerdasan intelektual dalam mengkritisi berbagai wacana pemikiran yang muncul di permukaan, kematangan emosional untuk dapat hidup kooperatif sekaligus kompetitif yang didasarkan atas jalinan sosial yang harmonis dan kematangan spiritual sebagai perwujudan ikatan transedental antara dirinya dengan sang pencipta. Kematangan tersebut dilatih, diajar dan didik melalui PKn dengan model pendidikan berbasis nilai. (Ine Kusuma & Markum Susatim, 2010: 38)

Dengan adanya perubahan yang dapat terjadi secara nasional, maupun internasional, maka pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang penting untuk memperkuat rasa identitas nasional setiap bangsa agar tidak dengan mudah terbawa arus perubahan yang terjadi. Diprediksi bahwa model pendidikan kewarganegaraan yang sekarang ada tidak akan cukup digunakan untuk menghadapi tantangan yang muncul di era global. Oleh karena itu kebijakan pendidikan kewarganegaraan di masa datang didasarkan pada konsepsi kewarganegaraan multidimesi. Istilah kewarganegaraan multidimensi dapat dilihat melalui empat dimensi yaitu dimensi personal, sosial, spasial, dan temporal. Dimensi personal meliputi kapasitas personal dan komitmen terhadap etika warga negara yang dikarakteristikan oleh kebiasaan tanggung jawab pikiran, perasaan dan tindakan secara individu maupun sosial. Dimensi sosial menekankan pada aktivitas sosial yang melibatkan orang lain untuk hidup dan bekerja sama untuk kewarganegaraan. Dimensi spasial mengharuskan untuk mampu hidup dan bekerja pada tingkat lokal, regional, nasional, dan multinasional. Dimensi temporal menekankan warga negara dalam menghadapi tantangan yang terjadi sekarang ini tidaklah hanya terkait dengan masa sekarang sehingga mereka lupa akan masa lalu dan masa depan. (Wuryandani & Fathurrohman, 2012: 15-16)

Pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan nilai. Pendidikan nilai menyatukan berbagai permasalahan yang menyangkut preferensi personal ke dalam satu kategori yang disebut nilai-nilai, yang dibatasi sebagai petunjuk umum untuk perilaku yang memberi batasan langsung pada kehidupan. PKn sebagai pusat pendidikan nilai bukanlah sekedar mentransmisikan isi nilai tertentu kepada siswa atau mahasiswa, tetapi dimaknai sebagai upaya mengembangkan proses penilaian dalam diri seseorang, semacam suatu keyakinan untuk memperkaya siswa atau mahasiswa dengan suatu yang lebih krusial dan fungsional (Ine Kusuma & Markum Susatim, 2010: 43)

Pendidikan nilai sendiri ialah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia (orang dewasa) yang terencana untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik (generasi penerus), menanamkan nilai ke-Tuhanan, estetik, etik, nilai baik buruk, benar salah mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban, akhlak mulia, budi pekerti luhur agar mencapai kedewasaan yang bertanggung jawab. (Nawawi, 2011: 123)

Maka hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Semua unsur nilai-nilai dalam Pancasila masuk dalam kategori pendidikan kewarganegaraan, hal ini nilai yang berpengaruh salah satunya ialah nilai kemanusiaan, yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia. (Sukarno, 2015: 27)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Yudi Latif (2015: 180-181) membahas tentang Pancasila dan setiap butir-butirnya tak lepas dari konsep Pancasila sila ke 2 yang disebutkan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPK yaitu tentang “Internasionalisme” (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).



Inilah prinsip filosofis kedua yang dia namakan “Internasionalisme” atau “perikemanusiaan”. Segera dia tekankan bahwa yang di maksud “Internasionalisme” ini bukanlah “kosmopolitanisme” yang tidak mau adanya kebangsaan. Dalam pandangannya “nasionalisme” dan “Internasionalisme” saling mengandaikan: “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalua tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalua tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme”

Selanjutnya pembelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) yang merupakan inti dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS) berdasarkan konsep awal (*social studies*) pada tataran konseptual dan praktis oleh Barr dkk (1977-1978) dikelompokkan dalam tiga tradisi pedagogis, yakni sebagai 1) proses transmisi pendidikan kewarganegaraan (*citizenship transmission*), 2) pengembangan ilmu-ilmu sosial (*social science*) dan sebagai cara berpikir kritis melalui penemuan. Tradisi *citizenship transmission* merupakan tradisi tertua dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang isinya menekankan pada esensi mendapatkan pengetahuan sebagai “*self evident truth*” atau kebenaran yang diyakini sendiri. Karenanya tugas guru menurut tradisi ini adalah menyampaikan pengetahuan yang telah diyakini kebenarannya itu dengan cara kelangsungan hidup masyarakat yang diyakini dapat dipertahankan. Sedangkan tradisi *social science* merupakan tradisi yang dimotori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial dengan tujuan utama mengembangkan para siswa agar dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan metode dari disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai sarana untuk menjadi warga negara yang efektif. (Ine Kusuma & Markum Susatim, 2010: 43-44)

Selanjutnya materi pembelajaran atau bahan ajar (*instructional materials*) secara garis besar terdiri atas pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang sudah ditentukan. Secara terperinci materi pembelajaran terdiri atas materi yang bersifat pengetahuan (fakta, konsep, preposisi, prinsip dan teori) materi bersifat ketrampilan (tata cara, prosedur) dan materi yang bersifat nilai. (Winarno, 2013: 25-27)

Ketiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan itu adalah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). *Civic knowledge* berkaitan dengan misi atau apa yang seharusnya warga negara ketahui. *Civic skills* merupakan keterampilan apa yang harus seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup, keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan *civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan public dari warga negara yang perlu dipelihara dan tingkatkan dalam demokrasi konstitusional. Ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (*civic confidence*), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (*civic competence*), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (*civic commitment*) dan pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart dan good citizenship*). (Winarno, 2013: 25-27)

Reorganisasi materi pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan agar substansi materi pendidikan kewarganegaraan terus berubah seiring dengan dinamika dan tuntutan masyarakat, bangsa dan negara. Reorganisasi materi tersebut dirancang bukan hanya pada level pendidikan tinggi saja tetapi justru didesain mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berbagai isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat dan mendapat perhatian luas dari public menjadi bagian dari reorganisasi materi, sehingga tuntutan publik terhadap berbagai perubahan struktur materi pendidikan kewarganegaraan dapat menciptakan materi kajian yang sistematis, integrative, holistic dan strategis (actual-empiris) yang berorientasi pada terwujudnya *responsibility, smart, and good citizenship*. Berbagai topik dan isu-isu aktual-empiris yang terjadi ditengah masyarakat dan negara saat ini yang perlu direorganisasikan kembali dalam struktur



pendidikan kewarganegaraan yang integratif, antara lain adalah isu-isu mengenai kemiskinan, dan keterbelakangan, terorisme, dan gerakan fundamentalisme, distorsi, otonomi daerah, gerakan separatis, anarkisme, dan KKN, disintegrasi nasional, HAM, konflik sosial dan isu lainnya. (Karsadi, 2016: 18)

Sementara itu objek pendidikan kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua aspek yakni objek material dan formal serta yuridis dan sosiologis. Sebagai ilmu pengetahuan, pendidikan kewarganegaraan dibangun dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan (multidisiplin), seperti ilmu politik, hukum, sosiologi, ilmu administrasi negara, antropologi, psikologi sosial, geografi, sejarah, filsafat dll. Objek material pendidikan kewarganegaraan adalah eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Objek material tersebut menjadi bagian penting yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu objek formal berkaitan dengan dimensi sistem ketatanegaraan yang memfokuskan pada hubungan fungsional negara (*state*) dan warga negara (*citizen*). (Karsadi, 2016: 16)

Selanjutnya kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum antara negara dengan orang pribadi. Pengertian kewarganegaraan secara yuridis adalah adanya ikatan dengan negara dan tanda adanya ikatan tersebut ialah dalam bentuk pernyataan secara tegas seorang individu untuk menjadi anggota suatu negara atau warga negara dari negara tersebut atau dalam bentuk konkritnya dapat dinyatakan dalam bentuk surat baik keterangan maupun keputusan sebagai bukti adanya keanggotaan dalam negara tersebut. Kewarganegaraan sosiologis adalah kewarganegaraan yang terkait kepada suatu negara oleh karena adanya suatu perasaan kesatuan ikatan karena satu keturunan, kebersamaan sejarah, daerah (tanah/wilayah) dan penguasa (pemerintah) atau dengan kata lain penghayatan kultur yang tumbuh dan berkembang dalam suatu persekutuan daerah atau negara tempat ia tinggal. (Winarno, 2009: 52)

Dengan demikian Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikannya warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*) tentunya amat teragntung dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan. (Ubaedillah & Abdul Rozak dkk, 2008: 4). Visi pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, yakni sebagai sistem pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi dan berperan sebagai program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, program aksi sosial-kultural dalam konteks kemasyarakatan, dan sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial. (Winarno, 2013:11).

Selanjutnya tujuan pendidikan kewarganegaraan nampak dalam visi dan misi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di ranah perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Konkritnya membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab (Sri Harini D, 2012: 6-7)

#### 4. SIMPULAN

Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai pendidikan kewarganegaraan ialah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar tumbuh menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), selain itu mendorong berpikir kritis dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam masyarakat, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter



masyarakat Indonesia, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan melihat tujuan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) diatas dapat disimpulkan bahwa di dalamnya memuat aspek, kognitif, afektif dan psikomotorik, untuk dapat mencapai tujuan tersebut secara maksimal. (Wuryandani & Fathurrohman, 2012: 9-10)

Dengan bekal *civic knowledge*, *civic skills*, *civic disposition* tersebut diharapkan warga negara Indonesia mampu berpartisipasi aktif membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 45, selain itu ia mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan beradab. Pendidikan kewarganegaraan salah satu upaya untuk memberikan sarana pedagogi kepada masyarakat agar mereka bisa berguna bagi bangsa dan negara serta lingkungan sekitarnya. Sehingga warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (*civic confidence*), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (*civic competence*), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (*civic commitment*) dan pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart dan good citizenship*). (Winarno, 2013: 25-27)

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nawawi. (2011). Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Generasi Penerus. *Insania*. Vol 16. No 2. Tahun 2011
- Alma, Buchari dan Harlas Gunawan. *Hakekat Dasar Studi Sosial*. Sianr Baru; Bandung.
- Ine Kusuma & Markum Susatim. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Iqbal Birsyada. (2016). *Dasar-dasar Pendidikan IPS Studi Pendekatan Teori Praktis*. Yogyakarta. Ombak.
- Karsadi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Latif Yudi. (2015). *Negara Paripurna*. Jakarta: Kompas Gramedia Utama
- Sariyatun. (2009). *Pengorganisasian Materi IPS dalam Kurikulum*. MIPS Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial. Volume 9 No. 2 September 2009.
- Sri Harini D. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suhada, Idad. (2017). *Konsep Dasar IPS*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Sukarno. (2015). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ubaedillah & Abdul Rozak. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno. (2009). *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis*. Bandung: Alfabeta
- Wuryandani & Fathurrohman. (2012). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Ombak
- Zedd. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

